



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

Nomor : 400.14.5/ /102.7/2024  
Nomor : 312 /PL.02.2-PKS/3506/2024

**TENTANG  
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2024**

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH TIGA bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (23-08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

**RSUD Dr. SAIFUL ANWAR**

Diwakili Dr. dr. Moch. Bachtiar Budianto, Sp.B., Subsp. Onk (K) FINACS, FICS selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/103/204/2023 tanggal 5 Januari 2023. yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 2 Malang, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

Diwakili Nanang Qosim, MH selaku Ketua Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Pamenang No. 1, Ngasem, Kediri, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama – sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memiliki klasifikasi A, serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri.

**Berdasarkan :**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

1. **Bakal Pasangan Calon** adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 yang diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu, gabungan partai politik peserta Pemilu atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.
2. **Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang berkedudukan di Kabupaten Malang.
3. **Tim Pemeriksaan Kesehatan** adalah tim yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan dan Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar, yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kediri Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagai Rumah Sakit Penyelenggara pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.
4. **Paket Pemeriksaan** adalah jenis-jenis pemeriksaan kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 2** **MAKSUD dan TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, kesehatan jiwa dan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah :
  - a. untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi Bakal Pasangan Calon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
  - b. Pemberian data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan aspek-aspek pemeriksaan kesehatan dan penilaian kemampuan rohani dan jasmani serta tes narkotika dan psikotropika dalam rangka pemenuhan syarat bagi Bakal Pasangan Calon.

## **PASAL 3** **RUANG LINGKUP**

Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon yang terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan kesehatan jasmani;
  - b. Pemeriksaan kesehatan jiwa; dan
  - c. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon.

## **PASAL 4** **KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK**

Tanpa mengesampingkan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain perjanjian kerjasama ini, maka kewajiban masing-masing PIHAK antara lain :

- (1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU :
  - a. Menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan melalui SK Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar;
  - b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa bagi Bakal Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Berkerjasama dengan BNN Kabupaten Malang dalam pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
  - d. Menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa bagi Bakal Pasangan Calon;
  - e. Menyediakan tempat yang akan digunakan untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi Bakal Pasangan Calon;
  - f. Menyerahkan kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
  - g. Melakukan pembayaran pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika kepada BNN Kabupaten Malang; dan
  - h. Memenuhi dan mematuhi perjanjian kerjasama ini sesuai yang telah disepakati.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
  - a. Menunjuk dan merekomendasikan SDM dari BNN Kabupaten Malang untuk masuk dalam Tim Pemeriksaan Kesehatan;

- b. Mengirimkan dan memperbarui data kepesertaan Calon Kepala Daerah paling lambat 1x24 jam sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan, yang memuat antara lain :
  - 1. Jumlah peserta (Calon Kepala Daerah);
  - 2. Nama Calon Kepala Daerah;
  - 3. Tempat dan tanggal lahir;
  - 4. Jenis Kelamin;
  - 5. No. Telepon peserta / penanggung jawab.
- c. Mengirimkan Bakal Pasangan Calon untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di PIHAK KESATU sesuai jadwal yang telah disepakati;
- d. Memastikan seluruh Bakal Pasangan Calon yang mengikuti pemeriksaan kesehatan mengikuti tata tertib dan prosedur yang berlaku di PIHAK KESATU;
- e. Melakukan pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini; dan
- f. Memenuhi dan mematuhi perjanjian kerjasama ini sesuai yang telah disepakati.

## **PASAL 5 HAK MARING-MARING PIHAK**

Tanpa mengesampingkan hak masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain perjanjian kerjasama ini, maka hak masing-masing PIHAK antara lain :

- (1) HAK PIHAK KESATU :
  - a. Mendapatkan data kepesertaan Bakal Pasangan Calon dari PIHAK KEDUA yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan;
  - b. Mendapatkan surat penunjukan dan surat rekomendasi dari PIHAK KEDUA terkait SDM BNN yang akan masuk dalam Tim Pemeriksaan Kesehatan;
  - c. Menunjuk dan menempatkan SDM yang akan masuk dalam Tim Pemeriksaan Kesehatan;
  - d. Mendapatkan pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini; dan
  - e. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) HAK PIHAK KEDUA :
  - a. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku di perjanjian ini;
  - b. Mendapatkan kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan dari PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

## **PASAL 6 PROSEDUR PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini akan dilakukan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) PARA PIHAK sepakat menetapkan PIHAK KESATU sebagai tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Pasangan Calon yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

- (4) Pemeriksaan kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa dilaksanakan oleh SDM PIHAK KESATU yang menjadi anggota Tim Pemeriksa Kesehatan, dengan menggunakan alat medis dan/atau alat pemeriksaan kesehatan milik PIHAK KESATU.
- (5) Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilaksanakan oleh SDM BNN Kabupaten Malang yang menjadi anggota Tim Pemeriksa Kesehatan, dengan menggunakan alat medis dan/atau alat pemeriksaan milik BNN Kabupaten Malang.
- (6) Prosedur dan jenis pemeriksaan kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
- (7) Dalam hal diperlukan pemeriksaan tambahan diluar paket yang telah disepakati, maka terlebih dahulu Tim Pemeriksaan Kesehatan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA dan Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan tambahan.
- (8) Bahwa untuk kepentingan keamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, PARA PIHAK dapat merahasiakan susunan dan identitas anggota Tim Pemeriksaan Kesehatan kepada pihak – pihak lain di luar perjanjian ini.
- (9) Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, kesehatan jiwa dan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika Bakal Pasangan Calon dinyatakan dalam format standar baku medis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, menyatakan bahwa Tim Pemeriksaan Kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan Kesimpulan yang menyatakan Bakal Pasangan Calon mampu atau tidak secara jasmani, kejiwaan, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan.
- (11) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatas, wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 3 September 2024.
- (12) Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang telah dilakukan Tim Pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

## PASAL 7

### JADWAL PEMERIKSAAN

- (1) Jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon dilaksanakan pada hari dan jam kerja tanggal 29 Agustus 2024, 30 Agustus 2024 dan 2 September 2024.
- (2) Rincian jadwal pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi bahwa Bakal Pasangan Calon perlu pemeriksaan tambahan diluar paket pemeriksaan, maka jadwal pemeriksaan tambahan dilakukan saat itu juga dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA dan/atau Bakal Pasangan Calon.

**PASAL 8**  
**BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Tarif paket pemeriksaan sesuai dengan SK Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar nomor 500.9.13.2/22723 /102.7/2024 tentang Tarif Pelayanan Medical Check Up untuk Pilkada RSUD Dr. Saiful Anwar, antara lain :
  - a. Pria, sebesar Rp. 13.334.000,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)/orang dengan perincian terlampir; dan
  - b. Wanita, sebesar Rp. 13.562.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)/orang dengan perincian terlampir.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi diperlukan pemeriksaan tambahan diluar paket pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka biaya pemeriksaan tambahan tersebut dibebankan masing-masing Bakal Pasangan Calon dan dibayarkan ke PIHAK KESATU sesuai prosedur pembayaran yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah invoice asli dari PIHAK KESATU diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan transfer ke rekening PIHAK KESATU pada :

Nama Bank	:	BPD Jawa Timur (Bank Jatim)
No. Rekening	:	0047302960
Atas Nama	:	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
- (5) PIHAK KEDUA melakukan konfirmasi pembayaran dengan menunjukkan bukti transfer melalui :

Email	:	bpnrssa@gmail.com
Telp/Sms/WA	:	081331519131 (Bendahara Penerimaan RSSA)
- (6) Setelah pembayaran terkonfirmasi oleh PIHAK KESATU, bukti transfer/resi transfer dapat ditukarkan dengan kuitansi resmi yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

**PASAL 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Masing-masing PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 11**  
**WANPRESTASI, SANKSI dan PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian ini adalah PARA PIHAK atau salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau melaksanakan sebagian, melakukan penundaan kewajiban, melaksanakan kewajiban namun lewat waktu, atau melakukan perbuatan diluar kesepakatan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila salah satu PIHAK melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang dirugikan berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari untuk masing-masing surat teguran.
- (3) Apabila sampai pada Surat Teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dihiraukan dan/atau tidak segera diselesaikan kewajibannya, maka Perjanjian Kerjasama

ini dapat dihentikan secara sepihak oleh PIHAK yang dirugikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.

- (4) Berhentinya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang sudah muncul dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama ini dihentikan.
- (5) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan terlebih dahulu menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (6) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat domisili hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

## PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada :
  - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya);
  - b. Wabah;
  - c. Kebakaran;
  - d. Peperangan, huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, pemogokan umum, pemadaman listrik oleh PLN; dan
  - e. Perubahan kebijakan pemerintah atau penerbitan peraturan baru.
- (2) Apabila *force majeure* yang terjadi mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib untuk memberitahukan secara lisan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya *force majeure* dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (3) Apabila *force majeure* telah berhenti atau teratas, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* harus segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda atau terhenti karena *force majeure*.

## PASAL 13 PEJABAT YANG DITUNJUK

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menurut atau dokumen lain yang harus disampaikan berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat masing-masing PIHAK sebagaimana tersebut di bawah ini atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dari waktu ke waktu :

**a. PIHAK KESATU**

Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Dr. Saiful Anwar  
Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 2 Malang  
Telp. (0341) 362101

**b. PIHAK KEDUA**

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri  
Jalan Pamenang No. 1, Ngasem, Kabupaten Kediri  
Telp. (0354) 690777

- (2) Pemberitahuan, surat-menurut atau dokumen lain sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap diterima oleh PIHAK penerima apabila dikirimkan dengan :
- a. Secara langsung kepada PIHAK penerima atau perwakilannya;
  - b. Media elektronik lainnya; dan
  - c. Pos atau dengan jasa pengiriman lainnya.


#### PASAL 14 LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada PARA PIHAK atau salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian tersebut.
- (2) Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk perubahan ketentuan-ketentuan sebagai akibat perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam addendum yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bilamana di kemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (4) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan PARA PIHAK dan menggantikan seluruh perjanjian verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan – kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini. Tidak ada PIHAK yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku selain yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tidak akan diubah, diganti atau ditambah kecuali dibuat secara tertulis dan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Apabila terdapat Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.



Dr.dr MOCH.BACHYAR BUDIANTO, Sp.B,Subsp.Onk(K)FINACS,FICS  
Direktur RSUD dr Saiful Anwar



NANANG QOSIM, MH  
Ketua KPU Kabupaten Kediri

TANGGAL : 23 AUG 2024

**TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP : PILKADA (KHUSUS LAKI-LAKI)**  
**DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**

NO	Jenis Layanan	Kode	Uraian Pemeriksaan	Tarif Pemeriksaan
1	Pemeriksaan fisik & Konsultasi		Dokter SpPD, SpJP, SpP, SpB, SpU, SpOT, SpS, SpM, SpTHTBKL, Drg, Dokter Umum	990.000
2	Jantung	R.TNO.016	EKG	86.000
		R.TNO.1242	TREADMILL	2.210.000
		R.TNO.012	ECHOCARDIOGRAFI	446.000
3	Paru	R.TNO.0857	PEMERIKSAAN FAAL PARU	101.000
4	MATA	R.TNO.864	PEMERIKSAAN PAKET V+R+AR+T+F+SL+M (PAKET PEMERIKSAAN MATA DASAR)	60.000
		R.TNO.865	PEMERIKSAAN PAKET V+R+AR+T+F+SL+M+BW (PAKET PEMERIKSAAN KIR MATA)	78.000
		R.TNO.0329	Foto Fundus	485.000
5	THT	R.TNO.1198	TES BISIK	60.000
		R.TNO.0119	AUDIOMETRI DNG / TANPA PEM. TAMBAHAN	101.000
		R.TNO.0526	IRIGASI TELINGA	60.000
6	RADIOLOGI	R.RDL.215	THORAX 1	85.000
		R.RDL.223	USG	205.000
7	NEUROLOGI	R.TNO.0885	Pemeriksaan Lengkap Demensia	373.000
		R.TNO.0887	Pemeriksaan Skrining Demensia	221.000
8	PSIKIATRI	R.TNO.0770	PAKET PILKADA (FIT & PROPER TEST)	2.210.000
		R.TNO.0997	MMPI	221.000
		R.TNO.0015	9401 ADMINISTRATION OF INTELLIGENCE TEST	373.000
		R.TNO.0016	9409 PSYCHOLOGIC MENTAL STATUS DETERMINATION, NOS	273.000
		R.TNO.0017	9403 CHARACTER ANALYSIS	287.000
		R.TNO.0018	9408 OTHER PSYCHOLOGIC EVALUATION AND TESTING	287.000
		R.TNO.0019	9409 PSYCHOLOGIC MENTAL STATUS DETERMINATION, NOS	485.000
9	GIGI & MULUT	R.TNO.1061	RELIEF OF PAIN	170.000
10	LABORATORIUM	R.LPK.066	CBC diff 4 (EHD) XN	66.000
		R.LPK.150	LED Alifax	66.000
		R.LPK.115	GOL DARAH A, B, O	66.000
		R.LPK.221	RHECUS	66.000
		R.LPK.267	Urine Lengkap	66.000
		R.LPK.237	SGOT	66.000
		R.LPK.238	SGPT	66.000
		R.LPK.265	UREUM DARAH	66.000
		R.LPK.085	CREATININE DARAH	66.000
		R.LPK.033	ASAM URAT	66.000
		R.LPK.075	CHOLESTEROL TOTAL	66.000
		R.LPK.257	TRIGLISERIDA	66.000
		R.LPK.074	CHOLESTEROL HDL DIREK	66.000
		R.LPK.144	Kolesterol LDL Plus Vers 2	66.000
		R.LPK.116	GULA DARAH	66.000
		R.LPK.117	GULA DARAH 2	66.000
		R.LPK.120	Hba 1 C	236.000
		R.LPK.124	HBs ANTIGEN	164.000
		R.LPK.023	Anti HCV Elecsys	312.000
		R.LPK.262	UJI KONFIRMATIF HIV	312.000
		R.LPK.256	TPHA	66.000
		R.LPK.270	VDRL	55.000
		R.LPK.261	UACR SEMI KUANTITATIF	164.000
		R.LPK.213	TES PSA	312.000
	BNN		TES NARKOBA	290.000
	KONSUMSI			500.000
	<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>13.334.000</b>

**TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP : PILKADA (KHUSUS PEREMPUAN)**  
**DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**

NO	Jenis Layanan	Kode	Uraian Pemeriksaan	Tarif Pemeriksaan
1	Pemeriksaan fisik & Konsultasi		Dokter SpPD, SpJP, SpP, SpB, SpU, SpOT, SpS, SpM, SpOG SpTHTBKL, Drg, Dokter Umum	1.080.000
2	Jantung	R.TNO.016	E K G	86.000
		R.TNO.1242	TREADMILL	2.210.000
		R.TNO.012	ECHOCARDIOGRAFI	446.000
3	Paru	R.TNO.0857	PEMERIKSAAN FAAL PARU	101.000
4	MATA	R.TNO.864	PEMERIKSAAN PAKET V+R+AR+T+F+SL+M (PAKET PEMERIKSAAN MATA DASAR)	60.000
		R.TNO.865	PEMERIKSAAN PAKET V+R+AR+T+F+SL+M+BW (PAKET PEMERIKSAAN KIR MATA)	78.000
		R.TNO.0329	Foto Fundus	485.000
5	THT	R.TNO.1198	TES BISIK	60.000
		R.TNO.0119	AUDIOMETRI DNG / TANPA PEM. TAMBAHAN	101.000
		R.TNO.0526	IRIGASI TELINGA	60.000
6	RADIOLOGI	R.RDL.215	THORAX 1	85.000
		R.RDL.223	USG	205.000
7	NEUROLOGI	R.TNO.0885	Pemeriksaan Lengkap Demensia	373.000
		R.TNO.0887	Pemeriksaan Skrining Demensia	221.000
8	PSIKIATRI	R.TNO.0770	PAKET PILKADA (FIT & PROPER TEST)	2.210.000
		R.TNO.0997	MMPI	221.000
		R.TNO.0015	9401 ADMINISTRATION OF INTELLIGENCE TEST	373.000
		R.TNO.0016	9409 PSYCHOLOGIC MENTAL STATUS DETERMINATION, NOS	273.000
		R.TNO.0017	9403 CHARACTER ANALYSIS	287.000
		R.TNO.0018	9408 OTHER PSYCHOLOGIC EVALUATION AND TESTING	287.000
		R.TNO.0019	9409 PSYCHOLOGIC MENTAL STATUS DETERMINATION, NOS	485.000
9	GIGI & MULUT	R.TNO.1061	RELIEF OF PAIN	170.000
11	OBG	R.TNO.0507	INSPECULO	78.000
		R.TNO.0908	VVP	60.000
10	LABORATORIUM	R.LPK.066	CBC diff 4 (EHD) XN	66.000
		R.LPK.150	LED Alifax	66.000
		R.LPK.115	GOL DARAH A, B, O	66.000
		R.LPK.221	RHESUS	66.000
		R.LPK.267	Urine Lengkap	66.000
		R.LPK.237	SGOT	66.000
		R.LPK.238	SGPT	66.000
		R.LPK.265	UREUM DARAH	66.000
		R.LPK.085	CREATININE DARAH	66.000
		R.LPK.033	ASAM URAT	66.000
		R.LPK.075	CHOLESTEROL TOTAL	66.000
		R.LPK.257	TRIGLISERIDA	66.000
		R.LPK.074	CHOLESTEROL HDL DIREK	66.000
		R.LPK.144	Kolesterol LDL Plus Vers 2	66.000
		R.LPK.116	GULA DARAH	66.000
		R.LPK.117	GULA DARAH 2	66.000
		R.LPK.120	Hba 1 C	236.000
		R.LPK.124	HBs ANTIGEN	164.000
		R.LPK.023	Anti HCV Elecsys	312.000
		R.LPK.262	UJI KONFIRMATIF HIV	312.000
		R.LPK.256	TPHA	66.000
		R.LPK.270	VDRL	55.000
		R.LPK.261	UACR SEMI KUANTITATIF	164.000
		R.LPK.213	TES PSA	312.000
	BNN		TES NARKOBA	290.000
	KONSUMSI			500.000
	TOTAL BIAYA			<b>13.562.000</b>